MONITORING EVALUASI

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO

BALIKPAPAN

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan he hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat-Nya kami mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022.

Laporan Tahunan ini sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan .

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan di dalamnya. Kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, sehingga nantinya laporan akan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Balikpapan, 2 Januari 2023
Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi,

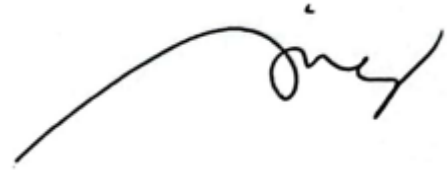

Khomsyiah, S.Kep.CWCC.QIA
NIP. 19690908 199103 2008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR Isl 2

BAB I. PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3
B. Tujuan 5
C. Ruang Lingkup 5

BAB ll. ANALISA DATA

A. Rekapitulasi Pelaporan Gratičkasi 7
B. Rekapitulasi Pelaporan Sponsorship 9
C. Kekuatan dan Kelemahan 13

BAB III. PENUTUP 15

A. Kesimpulan. 15
B. Saran 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjdai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia telah menuju babak baru good *governance* yang bertanggung jawab (akuntabel) , terbuka (transparan), adil dan berdaya guna. Dengan perubahan tersebut Pemerintah mencoba untuk meminimalisir kebocoran anggaran yang biasa terjadi dengan mengutak -atik angka dan laporan pertanggungjawaban. Namun , hal tersebut saja belum cukup, Pemerintah juga harus didukung penegakan hukum yang berlapis *(law enfomemant).*

Upaya tersebut tentu tidak menghalangi para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan atas uang negara. Dengan langkah preventif yang telah dilakukan pemerintah, tentunya pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut akan mengubah pola permainannya. Apabila sebelumnya pihak - pihak tersebut bermain dianggaran yang mudah untuk di-trace baik oleh auditor internal maupun ekstemal ataupun Aparat Penegak Hukum., sekarang mereka memilih bermain lebih aman dengan modus gratifikasi.

Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 7 (tujuh) jenis kelompok tindak pidana korupsi, salah satunya adalah gratifikasi. Gratifikasi sendiri diartikan sebagai pemberian dalam arti luas yakni, meiiputi pamberian uang, barang, rabat *(discount)* , komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

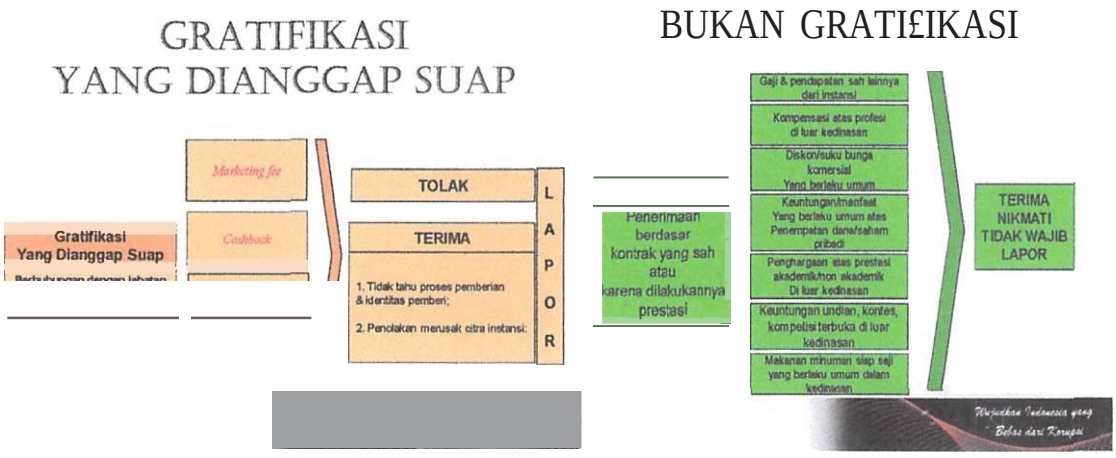

Gambar 1. Klasifikasi Gratifikasi

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpan, dalam menjalankan kegiatannya tidak dapat terlepas dari interaksi atau kerjasama dengan berbagai pihak. Di RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo kegiatan pelayanan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu Instalasi Pelayanan dan Instalasi Penunjang. Kebijakan yang mengatur pengendalian gratifikasi telah diberlakukan di RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertanggungn jawab atas segala tindakan terkait laporan gratifikasi.

Dalam rangka memastika bahwa pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terimplementasi dengan baik, maka Tim Reformasi Birokrasi selaku kelompok kerja (Pokja) Penguatan Pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi pada unit kerja atau instalasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2022.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Penguatan Pengawasan / Tim UPG untuk mengetahui sejauh mana implementasi pengendalian gratifikasi dapat terlaksanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga akan menjadi bahan perbaikan dan menjadi bahan untk mengukur tingkat pemahaman pada unit kerja / instalasi terkait pengendalian gratifikasi.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

   Mengetahui ñngkat pemahaman unit kerja / instalasi di RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam melaksanakan pengendalian gratifkasi.

2. Tujuan Khusus

   a. Mengetahui implementasi pengendalian gratifikasi
   b. Mengevaluasi permasalahan pada pengendalian gratifikasi
   c. Mengetahui langkah yang dapat diambil untuk perbaikan implementasi pengendalian gratifikasi pada unit kerja / instalasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi pemnatauan implementasi pengendalian gratifikasi pada unit kerja / instalasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Ada 2 (dua) kegiatan ini baik laporan grati€kasi dengan kategori sesuai Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sposorship bagi Tenaga Kesehatan.

BAB II

ANALISA DATA

RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang berkedudukan sebagi Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana dibidang pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentunya bersama - sama dengan instansi lain berupaya mendukung keberhasilan visi Pemerintah Provinsi Kalimnatan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing - masing .

RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mempunyai visi " Menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Kalimantan Timur Yang Berdaulat Tahun 2023". Visi tersebut menunjukkan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi seluruh karyawan bersama berbagai pihak yang berkepentingan lainnya untuk meredeksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Sebagai organisasi yang yang mempunyai banyak kegiatan dengan karyawan berbagai profesi, maka RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan perlu melakukan langkah preventif terkait pengendalian gratifikasi di tiap unit / instalasi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, berupa perumusan kebijakan dan pembentukan UPG. Langkah preventif tersebut tercermin dalam beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022, walaupun ditengah pandemi covid-19 berusaha menjalankan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu :

1. Sosialisasi edukasi pengendalian gratifikasi kepada karyawan, pegawai outshorsing , pegawai baru/ pindahan .
2. Sosialisasi sponsorship kepada Dokter, Perawat dan Rekanan
3. Pemutaran penolakan gratifikasi dan prosedur sponsorship
4. Pengisian LHKPN dan SPT Tahunan
5. Pelapoan Penerimaan Gratifikasi secara Online

Sebagai unit yang ditunjuk sebagai pengelola pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi telah menerima beberapa laporan. Berikut merupakan rekapitulasi laporan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tahun 2022.

A. REKAPITULASI PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Berdasarkan unit kerja asal pelapor

No	Instalasi	Jumlah Laporan	Prosentase
1	Rawat Inap	0	0%
2	Rawat Jalan	0	0%
3	Rawat Darurat	0	0%
4	Bedah Sentral	0	0%
5	Intensif Care	0	0%
6	Penunjang Medik	0	0%
7	Penunjang Non Medik	0	0%
8	Perkantoran	1	100%
	Total	1	100%

2. Berdasarkan jenis

No	Jenis Gratifikasi	Jumlah Laporan	Prosentase
1	Uang	0	0%
2	Barang	1	100%
3	Makanan	0	0%
4	Lain -Lain	0	0%
	Total	1	100%

3. Berdasarkan perkiraan nilai

No	Perkiraan Nilai	Jumlah Laporan	Prosentase
1	< 1 Juta	1	100%
2	1 Juta - 10 Juta	0	0%

2	>10 Juta	0	0%
4	Tidak diketahui Nilainya	0	0%
	Total	1	100%

4. Berdasarkan status penetapan

No	Status Penetapan	Jumlah Laporan	Prosentase
1	Milik Negara	1	100%
2	Milik Pelapor	0	0%
3	Dikelola UPG	0	0%
4	Belum Ditetapkan	0	0%
5	Lain - lain	0	0%
	Total	1	100%

Dari data tersebut diatas bahwa selama tahun 2022 untuk unit penunjang maupun instalasi pelayanan di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tidak ada laporan penerimaan gratifikasi. Penerimaan gratifikasi terjadi di area Ruang perkantoran Anggrek Hitam Lantai 3 / Ruang Kordik yaitu berupa barang / tas tangan merk kate spade dengan taksiran harga Rp 969.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sesuai surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPKRI) Nomor : B/558/GTF.02.01/13/02/2022 Penetapan Status Kepemilikin Gratifikasi Menjadi Milik Negara.

B. REKAPITULASI PELAPORAN SPONSORSHIP

1. Berdasarkan profesi penerima

No	Bidang Keahlian	Jumlah Kegiatan	Peserta	Nara Sumber	Jumlah Peserta / Narasumber
1	Dokter Spesialis				
	- dr. Nono Mattarungan,Sp.PD	5 Kali		1	5
	- dr. Hamidah,Sp.PD, K-EMD	1 Kali		1	1
	- dr. Mufidatun Hasanah, Sp. P	2 Kali		1	2
	- dr. Maurits Fransiscus Marpaung, Sp. P	3 Kali		1	3
	- dr. Syahyad Aryahmehr, Sp, A.n	1 Kali		1	1
2	Dokter Umum		Nihil		Nihil
3	Perawat		Nihil		Nihil
4	Bidan		Nihil		Nihil
5	Radiografer		Nihil		Nihil
6	Nutricionis		Nihil		Nihil
7	Apoteker	1 Kali	1		1
	- Rahmatillah Hairuni, S.Si, Apt				
8	Teknisi Elektromedik		Nihil		Nihil
	Total		1	12	13

Dari data diatas bahwa selama tahun 2022 terdapat 6 penerimaan sponsorship bagi tenaga kesehatan terdiri dari 5 orang dokter dan 1 Apoteker . Kegiatan sponsorship telah diberikan kepada para profesional sesuai bidang keahliannya. Dengan berkurangnya kasus Covid -19 terjadi peningkatan kegiatan seminar, workshop, symposium dll, bila dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Berdasarkan bentuk penerimaan

No	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai
1	Registrasi	Nihil	Nihil
2	Tiket Pesawat	Nihil	Nihil
3	Akomodasi	Nihil	Nihil
4	Honorarium	13	Rp 41.185.571,-
	Total	13	Rp 41.185.571,-

Dari data diatas bahwa bentuk penerimaan sponsorship bagi tenaga kesehatan untuk kegiatan seminar, simposium, dan workshop bagi para profesional pemberi layanan sudah sesuai dengan bidang keahliannya. Namun dalam pemberian sponsorship oleh rekanan atau pihak ketiga bewariasi sesuai kemampuan dari pihak sponsor.

Hal ini sudah sesuai dengan permenkes nomor 58 tahun 2016 bahwa " Besaran Sponsorship yang diterima oleh tenaga kesehatan sebagai Peserta, Narasumber atau Moderator sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan atau Unit Cost yang berlaku pada Asosiasi / Pemsahaan Pemberi Sponsorship".

Adapun nilai total yang telah diberikan oleh pihak sponsorship untuk 13 kegiatan berjumlah Rp 41.185.571,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

3. Rekapitulasi Penundaan Sponsorship Tahun 2022

NO	**Nama Kegiatan**	**Bidang Keahlian**	**Pihak Sponsor**	Nomor Surat
1	Webinar Perki	Tidak disebutkan	AstraZeneca	090.1/118/XII-2022/RSKD
2	Workshop New Insight	Sp B(K)Onk	Eisai	090.1/509/VIII-2022/RSKD
3	E-RTD	Spesialis Penyakit Dalam	AstraZeneca	090.1/503/VIII-2022/RSKD
4	RTD	Tidak disebutkan	Wellesta Cpi	090.1/510/VIII-2022/RSKD
5	Hcp Meeting External	Tidak disebutkan	MSD	090.1/721/X-2022/RSKD
6	RTD	Spesialis Peny Dalam	Anugerah Pharmindo Lestari	090.1/343/V-2022/RSKD

Menindaklanjuti Surat Edaran Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 440/1871/0213-II/B . Kesra tentang Tindak Lanjut Terkait Pecegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Unit Pengendalian Gratiñkasi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menghubungi pihak pemberi sponsorship bahwa kegiatan seminar, workshop, konggres dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dilakukan penundaan sampai dengan kondisi memungkinkan.

Gambar 2. Komitmen Pimpinan dalam mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi

Implementasi keterlibatan pimpinan dimulai sejak dicanagkannya \/Vilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2017. Bersama dengan Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim, Kepala Ombusmant, Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Tim Penilai Internal hadir pada acara workshop Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Tauladan dan motivasi dari pimpinan diwujudkan secara langsung melalui pelaporan penerimaan gratifikasi, pengembalian barang gratifikasi setelah penetapan menjadi milik negara serta Pelaporan LHKPN.

Selain komitmen pimpinan, faktor yang turut mendukung implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi adalah peran aktif Tim UPG. Tim UPG memiliki tugas dana kewenangan sekurang — kurangnya sebagai berikut :

a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari pegawai negeri / penyelenggara negara di lingkungan instansi.
b. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi kepda KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh KPK.

c. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi.

d. Mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

Dalam melaksanamelaksanakan tugasnya Tim UPG telah berkoordinasi dengan Tim UPG Provinsi Kaltim dan KPK dalam merencakan program pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Terlaksananya Workshop Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik untuk Karyawan di RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan salah satu wujud koordinasi dan kolaborasi tersebut.

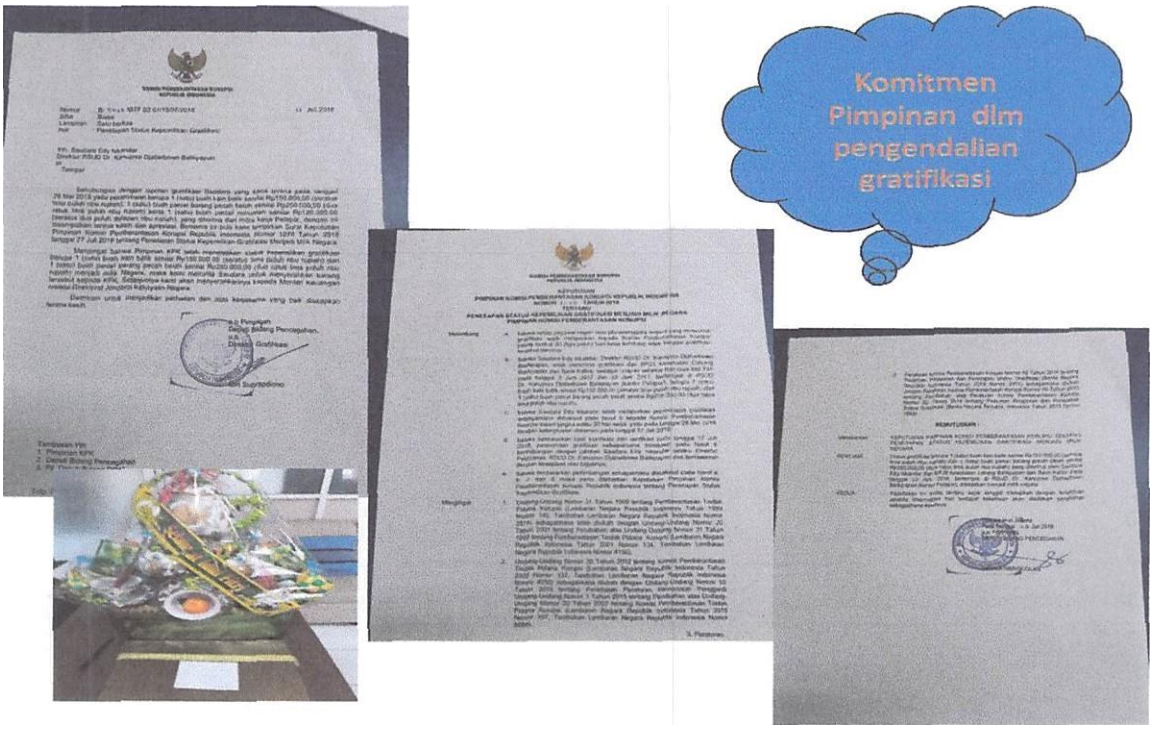

Gambar 3. Bukti Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Pimpinan RSKD

Dalam implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, strategi komunikasi juga menjadai salah satu indikator penting dalam mewujudkan instansi bebas dari gratifikasi. Dalam komunikasi terdapat tiga komponen dasar yaitu sumber, pesan dan komunikan. Ketiga komponen harus berjalan efektif sehingga tujuan komunikasi untuk membentuk, memperkuat dan mengubah tanggapan dapat tercapai.

Media yang dipilih sebagai salah satu sarana paling efektif untuk mengkomunikasikan gratifikasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah *standing* banner, audio visual, papan informasi dan media sosial *(facebookj* yang diletakkan pada titik — titik strategis. Harapannya agar mudah terlihat oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak ekternal biasanya adalah pasien / keluarga, rekanan an para stakeholder yang mempuyai kepentingan ataupun kerjasama dengan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Gambar 4. Upaya **Internalisasi Pengendalian Gratifikasi**

C. KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Berbagai upaya implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi yang dilakukan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tidak luput dari dukungan beberapa pihak, di antaranya adalah

1. Pimpinan, dengan memberikan arahan dan teladan yang mendorong staf dibawahnya agar memberikan pelayanan tanpa gratifikasi.
2. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB telah diraih oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan pada tahun 2017 sebagai motivasi bagi seluruh karyawan.
3. Koordinasi Tim UPG-InspeMorat Provinsi Kaltim - Kemenkes dan KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berdiri sejak tahun 2017, implementasi pengendalian gratifikasi / sponsorship belum berjalan secara optimal. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, beberapa diantaranya adalah :

1. Kurang optimalnya Tim Unit Pengendaiian Gratifikasi, karena mempunyai tugas pokok di bidang masing - masing.
2. Kurang kesadaran dari pegawai untuk melaporkan gratifikasi yang telah diterima
3. Kurang pengetahuan pihak rekanan tentang pelaporan sponsorship

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan , telah menunjukkan perkembangan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 pelaporan gratifikasi lebih banyak adalah pelaporan penerimaan gratifikasi barang / makanan dari pasien / keluarga. Pada tahun 2021- 2022 pelaporan gratifikasi lebih banyak penerimaan dengan kategori sponsorship bagi pemberi pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keahlian.

Hal tersebut tentunya tidak cukup untuk dapat memberikan gambaran bahwa pelayanan yang diberikan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan telah bebas dari gratifikasi. Masih perlu perbaikan yang harus dirancang dan diterapkan serta komitmen penuh dari seluruh karyawan di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

B. SARAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian gratifikasi telah terlihat perubahan kearah yang lebih positif dengan adanya dukungan pimpinan jajaran dibawahnya untuk komitmen dengan pelaksanaan birokrasi yang bebas dan gratifikasi. Saran yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di antaranya adalah :

1. Meningkatkan peran aktif tim UPG, sehingga peningkatan kesadaran atas gratifikasi meningkat.
2. Mengoptimalkan sarana komunikasi publik. Sosialisasi dan internalisasi dapat disampaikan melalui berbagai media sosial dan elektronik yang dimiliki oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, seperti *website, facebook* dan instagram.

3 Meningkatkan pemahaman Rekanan tentang pelaporan Sponsorship, karena pihak pemberi maupun penerima harus melaporkan sponsorship kepada Kemenkes melalui email sposorship@kemkes.go id

4. Agar pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, simposium tetap dapat dilaksanakan di era pandemi covid-19 untuk menghindari pertemuan tatap muka dialihkan secara online melalui zoom meeting

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr VVidiyanto Prasetyawan, Sp.U	Kepala UPG	
2	Ns Purwanto, M.Kep.CWCC	Ketua Pokja Penguatan Pengawasan	
3	Ns Khomsiyah, S.Kep. CWCC. QIA	Sekretaris UPG	

+